



PUTUSAN

Nomor 474/PDT/2020/ PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

DAMIRI, beralamat di Jalan Kelurahan Pinang R.T.004, R.W.001, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya R. Machrio Achmad Nurhatta, S.H., M.H dan Kawan-kawan., Advokat-Advokat dan asisten advokat pada HAMADA ADVOCATES and COUNSELOR at Law, beralamat di Jalan Pulo Cempaka VI Nomor 17, R.T.008, R.W.016, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 010/SK-HMD/XII/2018, tertanggal 20 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

Lawan

AHMAD MUBAROK, beralamat di Kembangan Utara R.T.003, R.W.008, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT**

SUTRIYO, beralamat di Bojong R.T.005, R.W.011, Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT**:

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 474/PDT/2020/PT.DKI tanggal 1 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 12 Desember 2018 Nomor 303/Pdt.G/2018/PN.JKT.BRT dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Hal 1 Put. No. 474/ Pdt/2020/PT.DKI



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah Register Perkara Nomor 303/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt. tanggal 04 Mei 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 November 2015 terjadi kesepakatan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dituangkan dalam sebuah SURAT PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA INDIVIDU yang dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan ditandatangani diatas materai yang cukup oleh PENGUGAT dan TERGUGAT serta PARA SAKSI;
2. Bahwa dalam SURAT PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA INDIVIDU tersebut dijelaskan bahwa :
 - TERGUGAT meminjam sejumlah uang sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) kepada PENGUGAT yang akan dipergunakan sebagai modal usaha oleh TERGUGAT;
 - PENGUGAT menyewakan kepada TERGUGAT, 1 (satu) buah unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan nomor polisi B1978VKA Tahun Perakitan 2014;
3. Bahwa seperti yang termuat dalam SURAT PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA INDIVIDU Pasal 3 (tiga) ayat 1 (satu) yaitu tentang BUNGA menyatakan bahwa "Atas hutang sejumlah Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) tersebut, PIHAK PERTAMA bersedia dikenakan bunga setiap bulannya sebesar 10% (sepuluh persen)." Sedangkan terkait dengan harga sewa kendaraan diatur dalam Pasal 2 SURAT PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA INDIVIDU tentang PENYERAHAN SEWA KENDARAAN yang menyatakan bahwa "PIHAK KEDUA telah menyerahkan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan nopol B1978VKA tahun pembuatan 2014 yang disewakan kepada PIHAK KEDUA. Bahwa harga sewa mobil tersebut adalah Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) per bulan."
4. Bahwa seperti yang diatur dalam Pasal 4 (empat) SURAT PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA INDIVIDU tentang SISTEM PENGEMBALIAN dijelaskan bahwa "PIHAK PERTAMA wajib membayar kembali hutangnya tersebut kepada PIHAK KEDUA

Hal 2 Put. No. 474/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara pembayaran angsuran sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan ditambah bunga 10% (sepuluh persen) pada pasal 3 (tiga) setiap bulannya. PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran sewa mobil yang jatuh tempo pada tanggal 8 (delapan) setiap bulan berjalan sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).” Sehingga dengan demikian TERGUGAT sudah memiliki kewajiban melunasi kepada PENGGUGAT sejak SURAT PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA INDIVIDU ditanda tangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;

5. Bahwa seperti yang diatur dalam pasal 6 (enam) SURAT PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA INDIVIDU tentang SISTEM PENGEMBALIAN dijelaskan bahwa :

- (1) Apabila PIHAK PERTAMA karena sebab apapun juga lalai atau ingkar dari perjanjian ini sedangkan masih ada hutang yang belum lunas dibayar oleh PIHAK PERTAMA maka selambat – lambatnnya dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo, PIHAK PERTAMA wajib membayar seluruh tunggakan (hutang pokok dan bunga) yang belum dilunasi dan mengembalikan mobil yang disewa secara utuh oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Bilamana mobil tersebut hilang atau rusak maka PIHAK PERTAMA wajib mengganti rugi atas mobil tersebut sebesar Rp. 157.340.000,- (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah). Apabila mobil tersebut dalam keadaan rusak PIHAK PERTAMA wajib membayar biaya perbaikan dan service di bengkel resmi yang tercatat sebagai tempat reparasi dan service mobil tersebut;
- (2) Yang digolongkan sebagai kelalaian atau ingkar janji PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, bilamana :
 - a) Terhadap PIHAK PERTAMA diajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk diletakkan dibawah pengakuan atau untuk dinyatakan pailit;
 - b) Bilamana harta kekayaan dari PIHAK PERTAMA terutama bangunan rumah tinggal berikut dengan tanahnya disita atau bilamana terhadap PIHAK PERTAMA dilakukan tindakan eksekusi untuk pembayaran kepada PIHAK KEDUA;
 - c) Bilamana PIHAK PERTAMA meninggal dunia, sakit atau melarikan diri;

Hal 3 Put. No. 474/ Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa seperti yang diatur dalam pasal 7 (tujuh) SURAT PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA INDIVIDU tentang SISTEM PENGEMBALIAN diatur "Untuk menjamin pembayaran kembali yang tertib dan sebagaimana mestinya atas segala sesuatu yang berdasarkan perjanjian ini masihn terutang oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, berikut dengan ongkos – ongkos lainnya serta biaya – biaya penagihan, maka akan dibuat sebuah perjanjian dimana PIHAK PERTAMA akan menyerahkan sebagaimana jaminan kepada PIHAK KEDUA sebagai bangunan milik PIHAK PERTAMA terbuat dari dinding tebok lantai ubin dan atap genteng yang terletak di Jalan Kembangan Utara RT. 003 RW. 008 Kecamatan Kembangan Jakarta Barat didirikan diatas sebidang tanah seluas kurang lebih 300m2, Persil No. 487/2014 tertanggal 21 Maret 2014 berikut dengan segala hak dan kepentingan yang sekarang atau di kemudian hari akan diperoleh PIHAK KEDUA atas sebidang tanah dan bangunan tersebut diatas". Sehingga dalam pasal 7 (tujuh) dimaksud bahwa TERGUGAT memberikan jaminan atas SURAT PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA INDIVIDU kepada PENGGUGAT adalah berupa aset tidak bergerak milik dari TERGUGAT;
7. Bahwa seperti yang diatur dalam pasal 8 (delapan) **SURAT PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA INDIVIDU** tentang KUASA diatur :
- (1) PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk mengambil dan menguasai rumah dan tanah serta turutannya sebagaimana disebut dalam Pasal 7 (tujuh) untuk menjual atau melakukan lelang atau memiliki sendiri atas benda jaminan tersebut dalam rangka melunasi hutang PIHAK PERTAMA.
 - (2) Kuasa yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA didalam atau berdasarkan perjanjian ini, merupakan bagian yang terpenting dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan juga tidak akan berakhir karena meninggal dunianya PIHAK PERTAMA atau karena sebab apapun juga.
 - (3) PIHAK PERTAMA menyatakan bersedia dipidanakan oleh PIHAK KEDUA apabila dikemudian hari terjadi kelalaian dan ingkar janji oelh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA."

Hal 4 Put. No. 474/ Pdt/2020/PT.DKI



Bahwa sudah sangat jelas diatur dalam klausul perjanjian ini, secara otomatis apabila TERGUGAT melakukan **cidera janji (wanprestasi)** dalam pelaksanaan perjanjian ini maka PENGGUGAT berhak secara penuh untuk menguasai aset tidak bergerak yang dijaminan kepadanya;

8. Bahwa seperti yang dimuat dalam point – point sebelumnya bahwa dalam **SURAT PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA INDIVIDU** tertanggal 9 November 2015 yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sudah sangat jelas mengatur sebab dan akibat apabila salah satu pihak lalai ketika menjalani perjanjian dimaksud. Dalam perjalanan akhirnya PIHAK PERTAMA dapat dikatakan melakukan **cidera janji (wanprestasi)** terkait pembayaran kepada PIHAK KEDUA;

9. Bahwa berulang kali PENGGUGAT mencari TERGUGAT untuk meminta hak yang seharusnya diperoleh dari TERGUGAT. Akan tetapi TERGUGAT dapat dikatakan menghilang dari kediamannya sehingga menyebabkan PENGGUGAT mencari TERGUGAT yang akhirnya ditemukan keberadaannya di daerah Ciputat. Ternyata TERGUGAT telah berpindah kediamannya secara diam – diam tanpa memberitahukan kepada PENGGUGAT. Hal ini dapat dikategorikan bahwa PIHAK PERTAMA tidak berniat untuk melaksanakan kewajiban yang dimilikinya dari SURAT PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA INDIVIDU tertanggal 9 November 2015 dimaksud kepada PIHAK KEDUA;

10. Bahwa pada akhirnya pemilik mobil daripada 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nomor Polisi B1978VKA yang merupakan rekan dari PENGGUGAT yaitu TURUT TERGUGAT melakukan laporan pada POLRI DAERAH METRO JAYA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU pada tanggal 05 September 2016 dengan TANDA BUKTI LAPOR Nomor TBL/4264/IX/2016/PMJ/Dit.Reskrimum dengan TERLAPOR PIHAK PERTAMA sendiri;

11. Bahwa selain melapor, kedudukan PENGGUGAT adalah sebagai salah satu saksi dari laporan dimaksud berusaha mencari keberadaan dari TERGUGAT dan pada akhirnya bertemu dengan TERGUGAT di kediaman barunya seperti yang termuat dalam point 9 (Sembilan) gugatan ini, PENGGUGAT melakukan beberapa kali mediasi dengan

Hal 5 Put. No. 474/ Pdt/2020/PT.DKI



TERGUGAT sehingga terjadilah suatu novasi dari **SURAT PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA INDIVIDU** yangmana ditanda tangani oleh PARA PIHAK pada tanggal 11 November 2016;

12. Bahwa seperti yang dimuat pada Point 11 (sebelas) gugatan dimaksud diatas, bahwa sudah terjadi sebuah PEMBARUAN UTANG seperti yang diatur dalam Pasal 1413 KUHPdata yang berbunyi “ada tiga macam jalan untuk pembaruan utang :

- (1) *Bila seorang debitur membuat suatu perikatan utang baru untuk kepentingan kreditur yang menggantikan utang lama, yang dihapuskan karenanya;*
- (2) *Bila seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama, yang oleh kreditur dibebaskan dari perikatannya;*
- (3) *Bila sebagai akibat suatu persetujuan baru seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama, yang terhadapnya debitur dibebaskan dari perikatannya;”*

Bahwa dalam hal ini PARA PIHAK telah memenuhi unsur dari Pasal 1413 KUHPdata sehingga dapat dikatakan **SURAT PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA INDIVIDU** tertanggal 9 November 2015 digantikan kedudukannya oleh **SURAT PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA INDIVIDU** tertanggal 11 November 2016;

13. Bahwa dalam Pasal 1 SURAT PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA INDIVIDU tentang JUMLAH PINJAMAN DAN PENYERAHAN PINJAMAN dijelaskan bahwa “PIHAK PERTAMA dengan ini telah meminjam dari PIHAK KEDUA uang sejumlah Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) untuk modal usaha pada hari senin tanggal 9 bulan November tahun 2015. PIHAK KEDUA telah menyerahkan uang sebagai pinjaman sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) tersebut secara tunai dan sekaligus kepada PIHAK PERTAMA. Pada saat surat perjanjian ini dibuat PIHAK PERTAMA sudah menerima uang dari PIHAK KEDUA, dan PIHAK PERTAMA sampai dengan hari ini belum bisa mengembalikan uang tersebut berikut bunga 10% (sepuluh persen) setiap bulannya kepada PIHAK KEDUA.” Sehingga dalam Pasal ini sangat jelas bahwa TERGUGAT mengakui belum melakukan pengembalian dimaksud beserta dengan bunga kepada

Hal 6 Put. No. 474/ Pdt/2020/PT.DKI



PENGUGAT sampai dengan perjanjian terbaru dimaksud ditanda tangani;

14. Bahwa dalam Pasal 2 (dua) SURAT PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA INDIVIDU tentang PENYERAHAN SEWA KENDARAAN tertanggal 11 November 2016 dijelaskan bahwa "PIHAK KEDUA telah menyerahkan kendaraan berupa mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan nopol B1978VKA tahun pembuatan 2014 yang disewakan kepada PIHAK PERTAMA. Bahwa harga sewa mobil tersebut adalah Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu) per bulan terhitung hari senin tanggal 9 Nopember 2015." Pasal dimaksud pun menjelaskan bahwa TERGUGAT pun juga belum melakukan pembayaran sewa mobil kepada PENGUGAT sampai dengan perjanjian terbaru dimaksud ditanda tangani;

15. Bahwa dalam Pasal 3 (tiga) SURAT PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA INDIVIDU tentang SISTEM PENGEMBALIAN tertanggal 11 November 2016 dijelaskan bahwa "PIHAK PERTAMA wajib membayar sepenuhnya hutang sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta) yang dipinjam dari PIHAK KEDUA ditambah bunga 10% (sepuluh persen) yang telah menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan cara pembayaran lunas dan sekaligus dalam bentuk uang tunai dengan batas waktu 1 bulan terhitung hari ini Jum'at tanggal 11 bulan November tahun 2016 yang berarti jatuh tempo hari minggu tanggal 11 bulan Desember tahun 2016. PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan dan membayar sewa yang tertunggak atas 1 unit mobil Toyota avanza veloz warna hitam tahun perakitan 2014 dengan nopol B1978VKA pada 8 Desember 2016 sejumlah Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu). Bahwa PIHAK PERTAMA akan dikenakan biaya perbaikan dan perawatan kendaraan 1 unit mobil pada pasal 2 atas kondisi mobil yang rusak dan tidak layak seperti awal disewakan. Apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat mengembalikan kendaraan mobil tersebut maka PIHAK PERTAMA harus mengganti rugi uang sejumlah Rp. 157.340.000,- (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu) sesuai kesepakatan dalam bentuk uang tunai dengan batas waktu 1 bulan terhitung sejak surat perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani pada hari Jum'at

Hal 7 Put. No. 474/ Pdt/2020/PT.DKI



tanggal 11 bulan November tahun 2016 dan jatuh tempo hari minggu tanggal 11 bulan Desember tahun 2016.” Pasal dimaksud pun menjelaskan bahwa pembaharuan jangka waktu pengembalian yang wajib dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

16. Bahwa dalam Pasal 5 (lima) SURAT PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA INDIVIDU tentang PENGEMBALIAN SEKALIGUS tertanggal 11 November 2016 dijelaskan bahwa :

- (1) “PIHAK PERTAMA karena sebab apapun juga telah sepakat untuk membayar lunas seluruh hutang sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta) ditambah bunga 10% (sepuluh persen) sejak uang tersebut dipinjam dalam bentuk uang tunai yang tertanggung termasuk biaya penagihan karena lalai dan ingkar janji kepada PIHAK KEDUA dalam waktu 1 bulan terhitung sejak hari Jum’at tanggal 11 Nopember 2016 dan jatuh tempo pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016. PIHAK PERTAMA juga wajib membayar tunggakan uang sewa 1 unit mobil pada Pasal 2 dan mengembalikan mobil tersebut secara utuh oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, apabila karena kelalaian PIHAK PERTAMA yang tidak bisa mengembalikan kendaraan pada Pasal 2 maka PIHAK PERTAMA dikenakan biaya ganti rugi sebesar Rp. 280.846.000,- (dua ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu) dalam bentuk uang tunai sesuai kesepakatan bersama dengan batas waktu sampai hari Minggu tanggal 11 Desember 2016.
- (2) **Yang digolongkan sebagai kelalaian atau ingkar janji PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini bilamana:
 - a) Terhadap PIHAK PERTAMA diajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk diletakkan dibawah pengakuan atau untuk dinyatakan pailit.
 - b) Bilamana harta kekayaan dari PIHAK PERTAMA terutama bangunan rumah tinggal berikut bidang tanahnya disita atau bilamana terhadap pihak pertama dilakukan tindakan eksekusi untuk pembayaran kepada PIHAK KEDUA.

Hal 8 Put. No. 474/ Pdt/2020/PT.DKI



c) Bilamana PIHAK PERTAMA melarikan diri, sakit atau meninggal dunia.”

Bahwa secara jelas dalam pasal ini dimuat tentang pengembalian yang wajib diberikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

17. Bahwa terkait dengan Pasal – Pasal lain SURAT PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA INDIVIDU tertanggal 11 November 2016 tidak jauh berbeda maksud dan tujuannya dengan perjanjian yang berlaku sebelumnya;

18. Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo pelunasan seperti yang diatur dalam **SURAT PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA INDIVIDU** tertanggal 11 November 2016, TERGUGAT tidak mampu untuk melunasi kewajibannya terhadap PIHAK KEDUA, sehingga TERGUGAT membuat Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2016 untuk menyerahkan jaminan kepada PENGGUGAT berupa AKTA HIBAH Nomor 487/2014 yang dibuat oleh PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ZAINAL ABIDIN, S.H., sebagai jaminan atas pembayaran kewajiban dan telah membuat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nomor Polisi B1978VKA dimaksud hilang dan TERGUGAT akan mengganti secara langsung dan sekaligus dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat pernyataan dimaksud ditanda tangani oleh PARA PIHAK;

19. Bahwa sejak surat pernyataan dimaksud seperti yang termuat pada point 18 (delapan belas) diatas ditanda tangani sampai dengan saat ini TERGUGAT kemudian melarikan diri lagi dan tidak diketahui keberadaannya saat ini. PENGGUGAT sudah berupaya mencari serta mempertanyakan keberadaan TERGUGAT pada keluarga besarnya akan tetapi keluarga besar dari TERGUGAT terkesan menutup – nutupi keberadaan dari TERGUGAT;

20. Sampai pada akhirnya KUASA HUKUM dari PENGGUGAT memberikan somasi pertama kepada TERGUGAT tertanggal 25 Maret 2018 dan sudah diterima oleh Sdr. Hasbi yang merupakan penghuni dari aset yang dijaminan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang notabene masih ada ikatan keluarga dari TERGUGAT. Namun surat somasi pertama tersebut tidak ditanggapi oleh TERGUGAT, sehingga KUASA HUKUM dari PENGGUGAT mengirimkan somasi

Hal 9 Put. No. 474/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tertanggal 12 April 2018 yang telah diterima oleh pihak keluarga dari TERGUGAT ;

21. Bahwa pada dasarnya total kerugian yang ingin ditagihkan dari PENGUGAT kepada TERGUGAT sesuai dengan somasi kedua adalah sebesar

No.	Rincian	Jumlah
1.	Hutang pokok	Rp. 288.000.000,-
2.	Bunga sampai saat ini 16 x Rp. 28.800.000,-	Rp. 460.800.000,-
3.	Biaya Pengembalian Mobil Biaya Sewa mobil yang wajib dibayarkan selama 16 Bulan 16 x Rp. 4.200.000,-	Rp. 157.340.000,- Rp. 67.200.000,-
	TOTAL	Rp. 973.340.000,-

Total terbilang Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah.

22. Bahwa TERGUGAT secara nyata dan sah telah melanggar ketentuan dalam Pasal 1234 KUHPdata mengenai cidera janji (wanprestasi) yang berbunyi ***"Tiap – tiap perikatan adalah memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu."***

23. Bahwa selain kerugian dimaksud diatas, PENGUGAT juga mengalami kerugian imateriil yakni terganggunya pekerjaan dari PENGUGAT untuk mencari keberadaan TERGUGAT dikarenakan TERGUGAT melarikan diri sampai dengan saat ini dan sangat sulit untuk ditemui ataupun dihubungi lagi, secara hukum dan patut dan wajar dinilai dengan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

24. Bahwa agar gugatan PENGUGAT tidak illisoir dan sesuai dengan ketentuan dalam **SURAT PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA INDIVIDU** tertanggal 11 November 2016 Pasal 6 (enam) tentang JAMINAN, maka PENGUGAT mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah beserta bangunan seperti yang termuat dalam AKTA HIBAH Nomor 497/2014 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ZAINAL ABIDIN, S.H., atas Hak Milik atas sebidang tanah Persil Nomor 63 Blok D.1 Kohir Nomor C.3927 seluas kurang lebih 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) dengan batas – batas :

Hal 10 Put. No. 474/ Pdt/2020/PT.DKI



- Utara : berbatasan dengan jalan;
- Barat : berbatasan dengan Gang Jalan Setapak;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Yani;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Amsir.

25. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan PENGUGAT ini didukung dengan bukti – bukti yang jelas, benar dan sah menurut hukum, maka PENGUGAT mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau verzet dari TERGUGAT (uit voerbaar bij voorrad).

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, PENGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan TERGUGAT dapat diklarifikasikan sebagai perbuatan cidera janji (wanprestasi);
3. Menyatakan bahwa SURAT PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA INDIVIDU tertanggal 9 November 2015 yang kemudian mengalami pembaruan menjadi SURAT PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA INDIVIDU tertanggal 11 November 2016 sah dan harus dilaksanakan sebagai undang – undang yang mengatur baik PENGUGAT maupun TERGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayarkan kewajibannya kepada PENGUGAT sebesar

No.	Rincian	Jumlah
1.	Hutang pokok	Rp. 288.000.000,-
2.	Bunga sampai saat ini 16 x Rp. 28.800.000,-	Rp. 460.800.000,-
3.	Biaya Pengembalian Mobil	Rp. 157.340.000,-
	Biaya Sewa mobil yang wajib dibayarkan selama 16 Bulan 16 x Rp. 4.200.000,-	Rp. 67.200.000,-
	TOTAL	Rp. 973.340.000,-

5. Menghukum TERGUGAT untuk segera mengosongkan aset yang menjadi jaminan berupa tanah beserta bangunan seperti yang termuat dalam AKTA HIBAH Nomor 497/2014 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ZAINAL ABIDIN, S.H., atas Hak Milik atas sebidang tanah Persil

Hal 11 Put. No. 474/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 63 Blok D.1 Kohir Nomor C.3927 seluas kurang lebih 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) dengan batas – batas :

- Utara : berbatasan dengan jalan;
- Barat : berbatasan dengan Gang Jalan Setapak;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Yani;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Amsir.

6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang dilaksanakan dan/atau diletakkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini atas tanah beserta bangunan seperti yang termuat dalam AKTA HIBAH Nomor 497/2014 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ZAINAL ABIDIN, S.H., atas Hak Milik atas sebidang tanah Persil Nomor 63 Blok D.1 Kohir Nomor C.3927 seluas kurang lebih 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) dengan batas – batas :

- Utara : berbatasan dengan jalan;
- Barat : berbatasan dengan Gang Jalan Setapak;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Yani;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Amsir.;

7. Menghukum TERGUGAT Membayar ganti rugi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Akibat kerugian immaterial yang ditimbulkan antara lain untuk biaya – biaya yang telah dikeluarkan PENGUGAT untuk mengurus persoalan ini berupa biaya Pengacara dalam tahap mediasi, biaya transportasi dan akomodasi selama mengurus perkara ini di pengadilan hingga pelaksanaan eksekusi putusan perkara ini bila berkekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorad) meskipun timbul verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

9. Memerintahkan kepada TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT atau siapapun juga untuk tunduk dan taat kepada putusan ini;

10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain :

SUBSIDAIR

Hal 12 Put. No. 474/ Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan Nomor 303/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 12 Desember 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
4. Menyatakan Surat Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 9 Nopember 2015, yang kemudian diperbaharui dengan Surat Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 11 Nopember 2016, sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 937.340,.000,- (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.026.000,- (Satu juta dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Penggugat pada tanggal 26 Desember 2018, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Desember 2018 Nomor 303/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt tersebut, ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 kepada Tergugat, dan pada tanggal 9 Januari 2020 kepada Turut Tergugat, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut.
3. Risalah memori banding dari Penggugat tertanggal 4 April 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 5 April 2019 dan telah di serahkan kepada Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2019 melalui kantor Walikota Jakarta Barat dan telah di serahkan kepada Turut Tergugat

Hal 13 Put. No. 474/ Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 Januari 2020 melalui kantor Kelurahan Kunciran Indah, Tangerang;

4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2019, dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2019, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 6 Juli 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Pemanding semula Penggugat pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak adanya itikad baik dari Tergugat kepada Pemanding/Penggugat untuk menjalankan amar putusan yang dimaksud ;
2. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akibat kerugian immaterial yang ditimbulkan antara lain untuk biaya – biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk mengurus persoalan ini berupa biaya Pengacara dalam tahap mediasi, biaya transportasi dan akomodasi selama mengurus perkara ini di pengadilan hingga pelaksanaan eksekusi putusan perkara ini bila berkekuatan hukum tetap ;
3. Tergugat harus segera mengosongkan aset yang menjadi jaminan berupa tanah beserta bangunannya seperti yang termuat dalam akta hibah Nomor 497/2014 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Zainal Abidin,SH, atas hak Milik atas sebidang tanah Persil Nomor 63 Blok D1 Kohir nomor C.3927 seluas 120 m2 ;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini diputus ditingkat banding Tergugat tidak menyerahkan kontra memori banding ;

Hal 14 Put. No. 474/ Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 303/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 12 Desember 2018, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, sudah tepat dan benar, dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya, mempersoalkan bahwa Tergugat segera mengosongkan aset yang menjadi jaminan beupa tanah beserta bangunannya seperti yang termuat dalam akta hibah Nomor 497/2014 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Zainal Abidin,SH, atas hak Milik atas sebidang tanah Persil Nomor 63 Blok D1 Kahir nomor C.3927 seluas 120 m2 serta menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Akibat kerugian immaterial yang ditimbulkan antara lain untuk biaya – biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk mengurus persoalan ini berupa biaya Pengacara dalam tahap mediasi, biaya transportasi dan akomodasi selama mengurus perkara ini di pengadilan hingga pelaksanaan eksekusi putusan perkara ini bila berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama di dalam perkara ini, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut harus ditolak oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 303/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 12 Desember 2018, yang dimohonkan banding maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam

Hal 15 Put. No. 474/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dimana terbukti Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat dengan tidak membayar hutangnya maupun biaya sewa mobil, maka sebagaimana ketentuan pasal 1243 KUH Perdata kepada Tergugat diwajibkan untuk memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 303/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt , tanggal 12 Desember 2018, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Desember 2018 Nomor 303/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu**, tanggal **14 Oktober 2020** oleh kami **HJ.HANIZAH IBRAHIM.M,S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **BINSAR PAMOPO PAKPAHAN,S.H.,M.H** dan **DANIEL DALLE PAIRUNAN,S.H.,M.H** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut

Hal 16 Put. No. 474/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta **WIDIAWATI WAHAS.,S.H,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

BINSAR PAMOPO PAKPAHAN,S.H.,M.H **Hj.HANIZAH IBRAHIM.M,S.H.,M.H**

DANIEL DALLE PAIRUNAN,S.H.,M.H

PANITERA PENGANTI

WIDIAWATI WAHAS.,S.H,M.H

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 134.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

Hal 17 Put. No. 474/ Pdt/2020/PT.DKI